

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PADA PEMILU 2024  
DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Muhammad Zakii 'Izzul Islaam  
NPP. 31.0375

*Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [zakii.islaam@gmail.com](mailto:zakii.islaam@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Ardika Nurfurkon, S.STP., M.H.

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Bandung district Bawaslu always updates and improves different strategies from previous elections so that cases of election violations can be minimized. However, the strategy created and pursued by the Bandung Regency Bawaslu for the 2024 Election has still not been able to suppress the violations that occurred, in fact the strategy for the 2024 Election shows that the numbers are higher than the 2019 election. **Purpose:** To find out and analyze the strategies carried out by Bawaslu to prevent violations in the 2024 elections in Bandung district. **Methods:** This research uses qualitative methods and the technical samples used are purposive sampling and snowball sampling. **Results:** The goals and objectives implemented in the strategy to prevent violations in the 2024 elections have been running well, with the vision and mission being directly proportional to the activities being carried out. The environmental dimension implemented in the strategy to prevent violations in the 2024 Election has worked well, with the micro and macro environments having the same aims and objectives, namely encouraging election participants to obey the rules. The internal capabilities applied in the strategy to prevent the 2024 Election have been running well, with the ability of all Bawaslu members to create interesting ideas and thoughts. The competition implemented in the strategy to prevent election violations has not run optimally due to the lack of competence between Bawaslu and other election organizing institutions. The creation of the strategy implemented in the strategy to prevent violations in the 2024 elections has not yet run optimally, because the creation is only carried out by the RI Bawaslu while the Bandung Regency Bawaslu only carries it out. The communication implemented to prevent election violations has not gone well, due to aspects of society that not everyone understands and is touched by digitalization. **Conclusion:** Bawaslu's strategy in preventing violations in the 2024 elections in Bandung district using the Shirley concept, namely in the dimensions of goals & targets, environment and internal capabilities, has gone well, but in the dimensions of competition, strategy making and communication is still not optimal. This is due to obstacles in the form of people who are reluctant to become witnesses and an inadequate budget.

**Keywords :** Strategy, Bawaslu, Elections, Violations.

## ABSTRAK

**Permasalahan(GAP):** Bawaslu kabupaten Bandung selalu memperbaharui dan meningkatkan strategi yang berbeda dari pemilu sebelumnya agar kasus pelanggaran pemilu dapat diminimalisir. Akan tetapi pada strategi yang dibuat dan diupayakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung untuk Pemilu 2024 masih belum bisa menekan pelanggaran yang terjadi, bahkan strategi untuk Pemilu 2024 ini menunjukkan angka pelanggaran semakin tinggi dari pemilu 2019. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada pemilu 2024 di kabupaten Bandung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian teknis sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *snowball sampling*. **Hasil/Temuan:** Tujuan dan sasaran yang di terapkan dalam strategi mencegah pelanggaran pada Pemilu 2024 sudah berjalan baik, dengan berbanding lurusnya visi dan misi dengan kegiatan yang di laksanakan. Dimensi lingkungan yang diterapkan dalam strategi mencegah pelanggaran Pemilu 2024 sudah berjalan baik, dengan lingkungan mikro maupun makro memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu mendorong peserta pemilu agar taat aturan. Kemampuan internal yang diterapkan dalam strategi mencegah Pemilu 2024 sudah berjalan baik, dengan kemampuan seluruh anggota Bawaslu menciptakan ide-ide dan gagasan yang menarik. Kompetensi yang diterapkan dalam strategi mencegah pelanggaran Pemilu belum berjalan optimal dikarenakan tidak adanya kompetensi yang terjadi antara Bawaslu dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Pembuatan strategi yang diterapkan dalam strategi mencegah pelanggaran pada Pemilu 2024 belum berjalan optimal, dikarenakan pembuatan hanya dilakukan oleh Bawaslu RI sedangkan Bawaslu kabupaten Bandung hanya menjalankannya saja. Komunikasi yang diterapkan dalam mencegah pelanggaran Pemilu belum berjalan dengan baik, dikarenakan aspek masyarakat yang tidak semua mengerti dan tersentuh digitalisasi. **Kesimpulan:** Strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu 2024 di kabupaten Bandung dengan konsep Shirley yaitu pada dimensi tujuan & sasaran, lingkungan dan kemampuan internal sudah berjalan baik, akan tetapi pada dimensi kompetensi, pembuatan strategi dan komunikasi masih belum optimal. Hal ini di karenakan adanya kendala berupa masyarakat yang enggan menjadi saksi dan anggaran yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Startegi, Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah demokrasi berkembang kian populer. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati strata teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antar masyarakat (Nugroho, 2012). Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Solihah, 2018). Salah satu instrumen terbesar dari sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya proses



Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan sebagai bentuk sistem demokrasi itu sendiri. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) (Ridho, 2018). Selain itu UUD 1945 telah menjelaskan bahwa warga negara memiliki hak dalam proses Pemilu sehingga negara wajib menjaga dan menjunjung tinggi hak tersebut. Oleh karena itu tindakan pengabaian terhadap hak pilih warga negara dapat disebut sebagai tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. (Aminuddin & Nasution, 2022).

Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini bertanggung jawab untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, serta menjamin keberlangsungan proses pemilihan yang transparan dan akuntabel (Banurea, 2023; Wati, 2020). Bawaslu dapat melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran, melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Erick & Ikhwan, 2022). Hal tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan pesta demokrasi, dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi kualitas demokrasi di Indonesia. (Amane et al., 2022). Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapannya dibebani dengan harapan agar fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif, dan efisien. (Andi Muhammad Saidi et al., 2021)

Berbagai harapan tersebut berlaku juga untuk Bawaslu kabupaten Bandung. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Bandung melakukan pemetaan terkait potensi pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 sehingga didapati wilayah di Provinsi Jawa Barat yang masuk kedalam wilayah yang rawan berpotensi pelanggaran Pemilu:

1950  
Tabel 1  
Rekapitulasi Indeks Kerawanan Pemilu Tertinggi Di Jawa Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Dimensi Indeks Kerawanan Pemilu				Skor IKP
		Konteks Sosial Politik	Pemilu Yang bebas Dan Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik	
1	Kabupaten Bandung	100	92,29000092	90,98999786	67,70999908	91,58869934
2	Kabupaten Majalengka	54,06999969	74,62000275	56,74000168	100	67,13950348
3	Kabupaten Tasikmalaya	88,66999817	76,09999847	50,25999832	0,00	65,42389679
4	Kabupaten Cirebon	49,09000015	83,48000336	79,26999664	0,00	64,79419708

5	Kabupaten Bandung Barat	71,76000214	62,90000153	66,62999725	0,00	59,93470001
6	Kota Bekasi	13,93000031	92,12000275	66,87000275	0,00	55,48420334

Sumber: Bawaslu RI, Indeks Kerawanan Pemilu Pada Pemilu 2024

Dari data yang tersaji di atas dapat diketahui bahwasannya berdasarkan rekapitulasi IKP tahun 2024 di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bandung menduduki posisi teratas sebagai wilayah dengan IKP tertinggi di Jawa Barat dengan dimensi konteks sosial politik sebagai indikator yang mendominasi Indeks Kerawanan Pemilu sebesar 100 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung masih belum maksimal dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu. Strategi yang di buat dan di upayakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung masih belum bisa menekan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Bahkan di tahun 2024 angka pelanggaran Pemilu semakin tinggi dari pemilu di tahun sebelumnya. Sehingga atas dasar fenomena yang terjadi dalam Pemilu di Kabupaten Bandung maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Pelanggaran Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.”**

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Setiap tahunnya Bawaslu Kabupaten Bandung selalu memperbaharui dan meningkatkan strategi yang berbeda dari pemilu sebelumnya agar kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dapat diminimalisir. Akan tetapi, dilihat dari perkembangan terkait temuan dan laporan terkait pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 masih tergolong tinggi, bahkan di tahun 2024 angka pelanggaran Pemilu semakin tinggi dari pemilu di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan seperti keterbatasan aturan/landasan hukum dari pusat pada pelaksanaan tahapan Pemilu, keterbatasan jumlah SDM penyelenggara Pemilu serta tantangan yang ditemukan seperti adanya lima jenis surat suara, ketentuan atau aturan yang multitafsir sehingga penyelenggara rentan secara etik.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Penelitian Muhammad Sandy Tyas berjudul *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah pelanggaran* (Tyas, 2019), menemukan bahwa Badan Pengawas



Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah Pelanggaran Pemilu 2019 dan hasilnya cukup baik dengan menurunnya kasus pelanggaran dibandingkan kasus pelanggaran di tahun sebelumnya. Penelitian Agus Riwanto, Achmad Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni berjudul *Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang* (Riwanto, dkk, 2021), menemukan bahwa bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang. Penelitian Tania Putri Juliani, eungenius Kau Suni berjudul *Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah Dalam pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020* (Juliani dan Suni, 2020), mengungkapkan bahwa peran media digital sangat efektif dan efisien dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan mempermudah pekerjaan pengawas Pemilu sehingga dapat terciptanya pemilu atau pilkada yang berintegritas. Penelitian Mita Wardiyanti berjudul *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah pelanggaran Pemilihan Umum 2019* (Wardiyanti Mita, 2023), menemukan bahwa Lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu. Pertama yaitu pencegahan yang dilakukan melalui pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pilkada Kedua yaitu pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu 1x24 jam ketiga penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan sesuai peraturan. Penelitian Muhammad Fatwa Garuda Nusantara berjudul *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024* (Nusantara, 2023), menemukan bahwa dalam perumusan strategi Bawaslu Provinsi Lampung memiliki ancaman yaitu indeks kerawanan pemilu 2024 berdasarkan hasil identifikasi data yang tinggi di provinsi lampung, selain itu hambatan yang dihadapi kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dalam hal mencegah pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan beberapa upaya yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga eksternal diantaranya KPID, Komisi Informasi dan PPAK untuk melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, membentuk sekolah kader dan forum diskusi serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dengan tujuan mendapatkan edukasi tentang kepemiluan khususnya pelanggaran politik uang.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penulisan yang dilakukan yaitu strategi badan pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran pada pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada pemilu, untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mengatasi hambatan guna mencegah pelanggaran pada pemilu 2024 di kabupaten Bandung.

### **II METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Sugiyono menjelaskan metode deskriptif merupakan suatu metode yang dipakai untuk merepresentasikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi juga dipakai untuk membuat kesimpulan yang lebih general (Sugiyono 2005). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu 2024 di kabupaten Bandung provinsi Jawa Barat menggunakan pendapat dari Shirley yang menyatakan Strategi di bagi menjadi 6 variabel yaitu tujuan & sasaran, lingkungan, kemampuan internal, kompetisi, pembuat strategi dan komunikasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.



### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

#### **3.1.1 Organizational Goals**

Menurut Teori Shirley dalam Salusu (1996) dijelaskan bahwa Tujuan organisasi adalah suatu keinginan yang hendak dicapai dikemudian hari, yang digambarkan secara umum dan relatif dengan tidak mengenal batas waktu oleh suatu organisasi atau lembaga. Dalam hal ini, berupa suatu penjabaran atau implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh bawaslu dalam melakukan pengawasan sebelum, sesudah dan saat berlangsungnya pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, terdapat relevansi antara dimensi dalam teori dengan data primer berupa ketiga informan diatas, di mana dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Pemilu adalah turunnya angka pelanggaran pemilu, mengawasi proses penyelenggaraan serta mewujudkan pemilu sesuai dengan asas pemilu yaitu "LUBER JURDIL" terlepas dari berbagai tantangan seperti banyaknya kepentingan yang ada, tiap-tiap divisi bertanggung jawab dan bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut diperkuat dengan data sekunder berupa Visi dari Bawaslu Kabupaten Bandung yaitu Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

#### **3.1.2 Organizational Objectives**

Menurut Teori Shirley dalam Salusu dijelaskan bahwa sasaran merupakan penjabaran yang lebih mengarah kepada kegiatan untuk mencapai tujuan umumnya lebih terikat pada waktu, dapat diukur atau dihitung. Sasaran bersifat lebih spesifik dibanding dengan tujuan, jika sasaran yang ditetapkan jelas maka tujuan akan dengan mudah tercapai. Dalam hal ini adalah sasaran bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat keterkaitan dengan sasaran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam mencegah terjadinya pelanggaran baik pada masa kampanye, masa tenang serta hari pemungutan suara dan penghitungan suara adalah masyarakat rentan seperti kaum marginal, pemilih pemula, ibu rumah tangga, dan kaum penyandang disabilitas. Hal ini diperkuat dengan adanya data sekundervberupa Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi SMA sebagai pemilih pemula.

### **3.2 Lingkungan**

#### **3.2.1 Makro**

Dalam lingkup *Macro Environment* atau masyarakat umum yang bisa dilakukan bawaslu untuk mencegah pelanggaran Pemilu ini adalah dengan melakukan strategi atau upaya

yang berdampak luas. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, terdapat kesinambungan antara indikator *Macro Environment* dengan keadaan di lapangan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu yaitu dengan mendorong peserta pemilu agar taat dengan aturan, dengan masyarakat agar terlibat dengan pengawasan partisipatif dan dapat berkontribusi melakukan kegiatan pencegahan. Hal ini diperkuat dengan data sekunder bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan pengawasan dalam mencegah pelanggaran pemilu bersama *stakeholder* di wilayah Kabupaten Bandung Baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

### **3.2.2 Mikro**

*Micro Environment* berkaitan dengan tubuh organisasi dalam hal ini mencakup penguatan kelembagaan bawaslu itu sendiri sebagai pengawas pemilu bagaimana strategi internal organisasi dalam rangka melakukan pencegahan menjelang pemilu yang bisa dikaji dalam berbagai aspek salah satunya integritas.

Berdasarkan penelitian dilapangan, indikator *Micro Environment* menurut Teori Shirley dalam Salusu (1996) cukup relevan dengan fakta di lapangan dimana kelembagaan Bawaslu yang membutuhkan penguatan di lingkungan internalnya yang terutama dalam masalah integritas. Bawaslu untuk berkomitmen dalam menjalankan aturan pemilu dan keputusan-keputusan Bawaslu serta tidak ikut terlibat dalam segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan kepemiluan. Salah satu bentuk Bawaslu Kabupaten Bandung dalam memperkuat internal antara satu dengan lainnya adalah selalu melaksanakan apel pagi di setiap hari senin yang tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi lingkungan internal.

### **3.3 Kemampuan Internal**

Teori Shirley dalam Salusu (1996) menjelaskan bahwa Kemampuan internal berkaitan dengan semua hal yang berada didalam organisasi, baik itu infrastruktur fisik yang digunakan organisasi, SDM, sumber daya keuangan, serta kapabilitas yang dimiliki organisasi. Hal inilah menjadi pusat daripada kekuatan internal organisasi dalam hal ini kemampuan internal dari bawaslu.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kekuatan internal Bawaslu Kabupaten Bandung berasal dari sumber daya masyarakatnya itu sendiri bagaimana kemampuan seluruh anggota bawaslu menciptakan ide-ide dan gagasan yang menarik serta kapasitas yang mumpuni menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Salah satu hal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menoptimalisasi kemampuan internal adalah



dengan mengikuti optimalisasi tugas dan fungsi pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat.

### **3.4 Kompetisi**

Menurut Teori Shirley dalam Salusu (1996) dijelaskan bahwa didalam merumuskan strategi aspek kompetisi tidak dapat dihindari bagaimana organisasi itu bersaing dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bandung merupakan salahsatu penyelenggara pemilu bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sesama penyelenggara pemilu tentu memiliki tujuan umum bersama yaitu mensukseskan jalannya Pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kompetisi yang dijelaskan menurut Teori Shirley dalam Salusu (1996) tidak cukup relevan dengan fakta di Lapangan terkait strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilu. Hal ini Karena walaupun Bawaslu, KPU dan DKPP merupakan lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu namun ketiganya merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuannya masing masing, sehingga tidak adanya kompetisi atau persaingan antara lembaga satu dengan lainnya. Adapun ketiga lembaga tersebut melakukan kerjasama seperti Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten Bandung.

### **3.5 Pembuat Strategi**

Strategi merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan untuk menentukan 71 endidi yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Setiap strategi pengawasan pemilu dibuat oleh Bawaslu RI untuk selanjutnya di implementasikan oleh bawaslu provinsi, kota dan kabupaten masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pembuatan strategi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam mencegah pelanggaran pemilu hanya dilakukan oleh Bawaslu RI, sedangkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten Bandung) hanya menjalankan strategi yang sudah di rancang oleh Bawaslu RI. Hal ini dikarenakan Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independent dan menjadi urusan pemerintah yang bersifat absolut.

### **3.6 Komunikasi**

Komunikasi yang baik adalah salah satu faktor yang membuat strategi berhasil. Informasi yang tersedia dilingkungan umumnya tidak lengkap serta berpengaruh dalam

mengatur strategi tersebut. Bawaslu Kabupaten Bandung memanfaatkan digitalisasi dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, strategi yang dilakukan Bawaslu kabupaten bandung masih kurang maksimal dimana tidak semua program tepat sasaran bahwa tidak semua aspek masyarakat mengerti digitalisasi, dari pihak masyarakat juga menyarankan adanya pelibatan kampus dalam strategi yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Bandung terus melakukan komunikasi dengan seluruh elemen *stakeholder* lainnya agar pelanggaran pemilu di Kabupaten Bandung terus berkurang. Salah satunya adalah dengan melakukan talkshow bersama radio RRI dalam acara Bincang Bandung Pagi dengan tema kampanye pencegahan pelanggaran pemilu.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Muhammad Sandy Tyas yang dilakukan tahun 2019 dengan judul Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Pelanggaran. Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni terletak pada pembahasan tentang strategi badan pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran kampanye dan menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan terletak pada lokus yang berbeda dan penelitian sebelumnya lebih mengkaji dan menganalisis informasi secara rinci mengenai mencegah pelanggaran kampanye sedangkan penelitian ini lebih berfokus secara umum yaitu terhadap pelanggaran dalam pemilu.

Agus Riwanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni yang dilakukan tahun 2021 dengan judul membangun model desa anti politik uang sebagai strategi bawaslu dalam mencegah pilkada curang. Adapun Persamaan terletak pada pembahasan mengenai strategi yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah kecurangan dalam pemilihan kepala daerah. Perbedaan terletak pada lokus dan penelitian sebelumnya sudah menjelaskan strategi yang digunakan bawaslu untuk mencegah kecurangan pilkada yaitu dengan membangun model desa anti politik uang. Sedangkan pada penelitian ini belum diketahui strategi apa yang dilakukan bawaslu kabupaten bandung dalam mencegah pelanggaran serta metode penelitian yang digunakan berbeda.

Tania Putri Juliani, Eungenius Kau Suni yang dilakukan tahun 2020 dengan judul strategi komunikasi digital bawaslu daerah dalam pencegahan pelanggaran pilkada kota Depok 2020. Adapun persamaan terletak pada pembahasan yang sama sama meneliti tentang strategi yang dilakukan bawaslu dalam pencegahan pelanggaran serta metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Perbedaan terletak pada lokus dan penelitian sebelumnya sudah



menjelaskan strategi yang digunakan yaitu menggunakan komunikasi digital sedangkan penelitian ini belum menentukan strategi apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam mencegah pelanggaran pemilu serta peneliti sebelumnya terfokus pada pilkada sedangkan penelitian ini berfokus pada pemilu

Mita Wardiyanti, Shobirin Noer, Machwal Huda yang dilakukan tahun 2023 dengan judul strategi badan pengawas pemilihan umum kabupaten jombang dalam mencegah pelanggaran pemilihan umum 2019. Adapun persamaan terletak pada pembahasan mengenai strategi yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran pada pemilihan umum serta metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Perbedaan terletak pada lokus dan penelitian sebelumnya terfokus pada pemilihan umum di tahun 2019 sedangkan penelitian ini berfokus terhadap pemilu yang pernah diselenggarakan oleh Bawaslu.

Muhammad Fatwa Garuda Nusantara yang dilakukan tahun 2024 dengan judul strategi badan pengawas pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024. Adapun persamaan terletak pada pembahasan mengenai strategi yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran pada pemilihan umum serta metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada lokus dan penelitian sebelumnya terfokus pada pelanggaran politik uang sedangkan penelitian ini berfokus pada seluruh pelanggaran pada pemilihan umum.

#### **IV KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai strategi badan pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran pada pemilu 2024 di kabupaten Bandung provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya relevansi antara Teori Shirley dalam Salusu (1996) dengan data primer yang terdiri dari tiga informan. Hal tersebut diperkuat dengan data sekunder berupa Visi dan Misi dari Bawaslu Kabupaten Bandung serta kegiatan berupa sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung kepada siswa dan siswi SMA selaku pemilih pemula. Lingkungan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang dimaksud pada Teori Shirley dalam Salusu (1996) relevan dengan fakta di lapangan, dimana baik di lingkungan *mikro* maupun *makro* memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu mendorong peserta pemilu agar taat aturan sebagai bentuk penguatan makro serta melakukan Apel Pagi setiap hari senin sebagai bentuk penguatan dari lingkungan *mikro*. Kemampuan Internal Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa kemampuan internal yang dimiliki Bawaslu bersumber dari

manusianya sehingga bagaimana kemampuan seluruh anggota Bawaslu menciptakan ide-ide dan gagasan yang menarik serta kapasitas yang mumpuni sebagai faktor pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kompetisi yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Bandung dengan teori tidak cukup relevan, hal ini karena tidak adanya kompetisi yang terjadi antara Bawaslu dengan lembaga penyelenggara Pemilu yang lainnya. Seluruhnya memiliki kewenangannya tersendiri sehingga membantu antara satu dengan lainnya. Pembuatan Strategi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam mencegah pelanggaran pemilu hanya dilakukan oleh Bawaslu RI, sedangkan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota hanya menjalankan regulasi yang sudah dirancang oleh Bawaslu RI. Komunikasi Komunikasi yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran masih dirasa kurang maksimal, dimana tidak semua program tepat sasaran, salah satunya adalah aspek masyarakat yang tidak semua menegrti dan tersentuh digitalisasi.

2. Factor yang mempengaruhi strategi badan pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran pada pemilu 2024 di kabupaten bandung provinsi jawa barat yaitu factor pendukung dari strategi bawaslu adalah kerjasam yang terjalin dengan baik dengan berbagai lembaga, dukungan yang diberikan pemerintahan bandung dan kapasitas/kemampuan anggota bawaslu kabupaten bandung. Sedangkan factor penghambat yaitu keterbatasan anggaran, masih banyaknya daerah rawa pelanggaran pemilu dan tidak maunya masyrakat menjadi saksi.
3. Upaya Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Mengatasi Hambatan Guna Mencegah Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung yaitu Melakukan Koordinasi bersama Antar Lembaga, Menjalin Kerjasama bersama Organisasi-organisasi di Kabupaten Bandung, Melaksanakan KKN Tematik yang melibatkan Mahasiswa dan Menerapkan digitalisasi Jarimu Awasi Pemilu

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperdalam fokus penelitian.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada bawaslu Kabupaten Bandung, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amane, A. P. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. (2022). langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam tahapan pemilu. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1251–1260.
- Aminuddin, & Nasution, R. (2022). Strategi Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 65–71. <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v1i2.385>
- Andi Muhammad Saidi, Ahmad Yunani, & Andi Tenri Sempa. (2022). Strategy For Participatory Supervision of The Election Supervisory Agency In The Election of Regional Head of Kotabaru Regency In 020. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 2(01), 42–48. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v2i01.90>
- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital. *Mediation: Journal Of Law*, 59–77.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203–219.
- Juliani, Tania Putri, Eugnius Kau Suni. 2022. Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah Dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020. *Jurnal Prosiding hubungan Masyarakat Volume 8, No 1*.
- Nugroho, Heru. 2012. Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal pemikiran Sosiologi* Volume 1 No 1, Mei 2012.
- Nusantara, Muhammad Fatwa Garuda. *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024*. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).
- Ridho, Muhammad Rasyid. 2018. *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)*. (Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia)
- Riwanto, Agus dkk, 2021. Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Jurnal Masalah-Masala Hukum* Volume 50, No 3.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, Iding Rosyidin. 2018. Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik* Volume 3 No 1.
- Sugiyono. (2005). *Definisi Metode Deskriptif*. <https://idtesis.com/metodedeskriptif/>

- Tyas, Muhammad Sandy. 2019. *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Wardiyanti, Mita. 2023. *Strategi badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019*. (Skripsi Sarjana, Universitas Darul Ulum).

